

Fikih Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy

Mulyanti¹

¹Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: mulyantimattalitti16@gmail.com

Faizal Asdar²

²Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: faizalasadar@gmail.com

Abstract: The Indonesian fiqh framework offered by Hasbi is not an idea of thinking that abandons the thinking tradition of classical scholars with the jargon of reform it offers. The basic framework remains in the main sources of Islamic law, namely the Koran, *Hadith*, *Ijma*, *Qiyas*, *Ra'yu*, and *Urf*. The notion of Indonesian jurisprudence is also based on the main source of Islamic law, Indonesian jurisprudence must pay attention to the Indonesian contextual situation, so that answers to legal problems do not become foreign products for society. The idea of Indonesian jurisprudence on issues for which there is no legal answer, according to Hasbi, must be decided in a collective *ijtihad* model which will later provide more comprehensive answers to problems from all perspectives of the problem.

Keywords: Fiqh, Hasbi Asshidieqy, Renewal Fiqh

Abstract: Kerangka kerja fikih Indonesia yang ditawarkan oleh Hasbi, bukanlah sebuah gagasan berpikir yang meninggalkan tradisi berpikir ulama klasik dengan jargon pembaharuan yang ditawarkannya. Kerangka dasarnya tetap pada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, *Ra'yu*, dan *Urf*. Gagasan fikih Indonesia juga selain tumpuannya pada sumber utama dalam hukum Islam, Fikih Indonesia harus memperhatikan situasi kontekstual keindonesiaan, sehingga jawaban-jawaban permasalahan hukum bukan menjadi produk asing bagi masyarakat. Gagasan fikih Indonesia pada persoalan yang belum ada jawaban hukumnya, oleh Hasbi harus diputusan dalam model *ijtihad* kolektif yang nantinya akan memberikan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif dari segala sudut pandang permasalahan.

Keywords: Fikih, Hasbi Asshidieqy, Pembaharuan Fikih

A. Pendahuluan

Hukum Islam Kontemporer menjadi salah satu disiplin ilmu yang dipilih dalam menggali secara khusus karakteristik responsif, adaptif dan dinamis dalam hukum Islam. Pemaknaan yang dimaksud dari hukum Islam Kontemporer adalah perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisninan. Jika mengacu pada pengertian kontemporer dengan makna “masa kini” dan “dewasa ini”. Hukum Islam kontemporer dapat juga dimaknai dengan perkembangan pemikiran hukum Islam dewasa ini, dengan makna tersebut, hukum Islam tidak serta merta merespon aspek hukum dan persoalan baru, tetapi mencoba melihat perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa.¹

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya isu hukum Islam kontemporer.

1. *Pertama*, arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat Islam dari nilai agama.
2. *Kedua*, munculnya keadaan baru dikalangan cendekiawan muslim kontemporer untuk menggugat kemapanan sistem hukum Barat di banyak Negara Islam. Kalangan muslim berupaya mewujudkan fikih Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.
3. *Ketiga*, masih terpakunya pemikiran fikih klasik (lawan kontemporer) dengan pemahaman yang tekstual, *ad hoc* dan parsial, sehingga kerangka sistematika pengkajian tidak

¹Materan, “Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer,” *Mazahib* 10, no. 1 (2012): 46–54, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/109>.

komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada.²

Menghadapi ketiga isu yang sama, gagasan Fikih Indonesia lahir dari salah satu tokoh hukum Islam Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy. Gagasan ini lahir untuk menjadikan fikih sebagai salah satu penunjang hukum nasional dalam menjawab problematika kebangsaan Indonesia. gagasan ini juga hadir untuk menjawab pandangan yang berkembang pada masa awal kemerdekaan bahwa hukum adat lebih patut dijadikan penunjang hukum nasional daripada fikih.

Berdasarkan inilah penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah historiografi gagasan dan penggagas fikih Indonesia dan Bagaimanakah kerangka kerja mendasar fikih Indonesia dan perbandingannya dengan gagasan mazhab Indonesia.

B. Historiografi Terminologi Fikih Indonesia

Pada masa akhir penjajahan nusantara, arus utama gerakan pembaharuan hukum Islam berkembang dengan sangat pesat di perkotaan, Pemikiran pembaharuan ini adalah kewajiban kembali merujuk pada al-Quran dan hadis. Wujudnya berupa gerakan puritanisme yang menolak takhayul, bidah dan hurafat (TBC) melalui isu pentingnya ijtihad satu sisi, serta menjaga kemurnian Islam di sisi yang lain. Pertentangan pun kemudian banyak terjadi dengan kaum tradisionalis yang dimotori oleh kyai-kyai yang berada desa. Meskipun menurut Nouruzzaman, keadaan ini menjadi damai pada masa pendudukan Jepang di Nusantara.³

Situasi dan kondisi yang terjadi, ternyata memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam memunculkan gagasan Fiqh Indonesia

²Materan, Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer.

³Nourouzzaman Siddiqi, "Muhammad TM Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia, dalam AI-Jami ah, No. 35, 1987, h. 50.

yang dimotori oleh Hasbi Ash-Shiddieqy (Selanjutnya dibaca Hasbi) seorang pakar hukum Islam, Pondasinya telah mulai diperkenalkan oleh pada sekitar tahun 1940-an. Dengan artikel pertamanya yang berjudul “Memoedahkan Pengertian Islam”, pendapat Hasbi menyatakan perlu pengambilan ketetapan fiqh melalui ijtihad yang cocok dengan realitas yang terjadi di Indonesia, agar fiqh tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang antik.⁴

Hingga interval waktu yang cukup lama, tepatnya hingga tahun 1948, gagasan awal Fikih Indonesia ini belum atau bahkan tidak mendapatkan respons yang memadai (positif) dari masyarakat. Melalui tulisannya yang berjudul “Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat” yang dimuat dalam majalah *Aliran Islam*, Hasbi mencoba mengangkat kembali ide besarnya itu. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa eksistensi hukum Islam pada tataran praktis telah sampai pada tingkat dekadensi yang klinis, tampil bagai sosok yang terasing, tidak berarti dan juga tidak berdaya guna.⁵ Pemikiran Hasbi menunjukkan sikap pro pembaharuan ini yang berusaha untuk memberikan tawaran-tawaran baru sesuai dengan keadaan umat Islam di Indonesia.

Dengan berpegang pada paradigma itu, dalam konteks pembangunan dunia sekarang ini, gerakan penutupan pintu ijtihad (*insidad bab al-ijtihad*) merupakan isu usang yang harus segera ditinggalkan. Puncak pemikiran ini terjadi pada 1961, ketika dalam satu acara Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga yang pertama, ia memberikan makna dan definisi Fiqh Indonesia secara cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiahnya yang bertema “Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman”, Hasbi secara tegas mengatakan:

⁴Toha Ma’arif, “Fiqh Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56.

⁵Nourouzzaman Siddiqi, “Muhammad TM Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia.

“Maksud untuk mempelajari syariat Islam di universitas-universitas Islam sekarang ini supaya fiqh atau syariat Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum-hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri sebagaimana sarjana-sarjana Mesir sekarang ini sedang berusaha me-Mesir-kan fiqhnya. Fikih Indonesia ialah fiqh yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi’at dan watak Indonesia. Fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang ini sebagiannya adalah fiqh Hijaz, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan ‘urf yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Mesir, yaitu fiqh yang telah terbentuk atas dasar adat istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi, yaitu fiqh yang terbentuk atas ‘urf dan adat istiadat yang berlaku di India. Selama ini, kita belum menunjukkan kemampuan untuk berijtihad, menunjukkan hukum fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijazi atau fiqh Misri atau fiqh Iraqi berlaku di Indonesia atas dasar taklid”⁶

Muatan gagasan Fikih Indonesia yang diperkenalkan konsepnya secara utuh oleh Hasbi, memberikan warna baru akan pemikiran hukum Islam yang siap menghadapi tantangan zamannya. Bukan hanya sekedar taklid buta pada apa yang telah tersedia dalam narasi-narasi teks fikih yang telah mapan, tetapi juga arah baru pengembangan yang progresif dan kontekstual untuk menjawab persoalan-persoalan keindonesiaan yang dihadapi masyarakat Islam

1. Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta 9 Desember 1975. Ayahnya bernama al-Haj Tengku Muhammad Husein ibn Muhammad Su’ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah *dayah* (pesantren) dan seorang Qadhi Chik. Ibunya bernama Tengku Amrah, puteri Tengku Abdul

⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966) h. 42.

Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Dia juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Tengku Chik di Awe Geutah.⁷ Pendidikannya banyak dihabiskan dengan berkelana dari satu *dayab* (pesantren) ke *dayab* lain, yang dimulai sejak tahun 1912 di Dayah Tengku Chik di Piyung dan berakhir pada tahun 1924 di Dayah Tengku Chik di Kruengkale, Aceh Besar dengan memperoleh *syabadah* sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak membuka *dayab* sendiri.⁸

Adapun pengenalan Hasbi dengan gagasan pembaharuan pemikiran Islam terjadi ketika ia berteman dengan Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali – Pemimpin Majalah al-Iman yang terbit di Singapura dan gencar menyuarakan pembaharuan Islam yang menetap di Lhokseumawe. Dari tokoh inilah Hasbi mendapat kesempatan luas untuk membaca tulisan para pelopor pembaharuan serta majalah-majalah yang menyuarakannya. Syekh al-Kalali pula yang menyarankan penambahan gelar Ash-Shiddieqy di belakang nama Hasbi karena ia merupakan keturunan ketigapuluh tujuh dari Abu Bakar al-Shiddiq, sahabat utama Rasulullah dan khalifah pertama Islam. Ia juga menyarankan agar Hasbi melanjutkan pendidikan di Perguruan al-Irsyad Surabaya untuk memperdalam bahasa Arab.⁹

⁷Aan Sufian, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Fikih,” *Media Syari’ab: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 2012): 185, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1875>.

⁸Hedhri Nadhiran, “Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi,” *Media Syari’ab: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 2012): 251, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1880>.

⁹Sufian, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Fikih.”

Pada tahun 1933 Hasbi tiba di Kutaraja. Di sini dia memulai karirnya lagi sebagai seorang pendidik. Hasbi mengajar pada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh JIB (*Jong Islamietien Bond*) Aceh dan menjadi pengajar pada sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah. Sejak kepindahannya ke Kutaraja, di samping berprofesi sebagai guru, ia juga mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Pada tahun 1938, Hasbi menduduki jabatan Ketua Cabang Muhammadiyah Kutaraja dan pada tahun 1943-1946 ia menduduki jabatan Konsul (Ketua Majelis Wilayah) Muhammadiyah Provinsi Aceh.¹⁰

Pada tahun 1951 Menteri Agama memanggil Hasbi untuk menjadi dosen pada PTAIN yang akan didirikan, sehingga pada Januari tahun 1951 Hasbi berangkat ke Yogyakarta dan menetap di sana mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga tahun 1972. Pada tahun 1962 Hasbi juga ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Darussalam. Selain itu, ia pernah pula memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung di Semarang dan Rektor Universitas al- Irsyad di Surakarta tahun 1963-1968, Hasbi juga mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.¹¹

2. Framework Fikih Indonesia ala Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi Ash-Shiddieqy telah mengemukakan gagasan tentang perlunya pembentukan "*Fikih Indonesia*", yang didefinisikan sebagai "fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia". Untuk menjustifikasi lokalitas fikih Indonesia, Hasbi berpedoman pada sejarah perkembangan fiqh (*tārikh tasyri'*). *Tārikh tasyri'* menurut Hasbi membuktikan bahwa fiqh lokal telah muncul

¹⁰Sufian.

¹¹Sufian.

sejak awal penyebaran Islam yang melawati batas-batas Makkah dan Madinah. Mazhab Hanafi di Kufah, Maliki di Madinah, Syafi'i di Baghdad (*qaul qadim*) dan kemudian di Mesir (*qaul jadid*), serta mazhab Hanbali di Baghdad, tentunya merupakan bagian dari contoh yang populer. Lokalitas mazhab-mazhab ini menurut Hasbi dikarenakan perbedaan pendapat, tempat, adat istiadat dan jiwa mujtahid sendiri. Walau dilegitimasi oleh *tāriqah tasyri'*, Hasbi masih saja menekankan bahwa lokalitas fiqh Indonesia harus ditopang oleh studi kasus (*dirāsat alwaqā'i*) mengenai masyarakat Indonesia dengan sistem masyarakat lainnya yang sezaman. Studi ini harus menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi hukum secara umum untuk melihat pengaruh dan kemampuannya menyelesaikan kebutuhankebutuhan masyarakatnya, dan setelah itu barulah memasuki fase *problem solving*.

Melihat metode yang dilakukan Hasbi dalam membangun gagasan fikih Indonesia, tidak terlihat sama sekali pengabaianya terhadap pondasi dasar keilmuan hukum Islam, tawaran yang dikemukakan masih berada dalam bingkai yang dipahami oleh para ulama mazhab dan pengkaji ilmu syariah.

Nouruzzaman dalam tulisannya tentang Hasbi, menyebutkan bahwa pada persoalan Aqidah dan Ibadah, keduanya sudah lengkap dan tidak perlu dinalar lagi, perhatiannya memang hanya pada bidang hukum kaitannya dengan pembinaan fikih yang diterapkan di Indonesia. Syariat dan Fikih bagi Hasbi adalah terminology berbeda, baginya Syariat adalah kumpulan perintah dan larangan yang disampaikan Allah melalui Rasulnya yang bersifat abadi, sedangkan fikih adalah hukum *in concreto*, karena merupakan hukum yang bersifat amali yang dipetik dari dalil yang terperinci dan jelas.¹²

¹²Nourouzzaman Siddiqi, "Muhammad TM Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia.

Pada persoalan fikih sumbernya menurut Hasbi adalah al-Quran, Hadis, Ijma, qiyas, *ra'yu* dan *urf*. Qiyas menurutnya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa, dan tidak menyangkut urusan ibadah. Pendapat Hasbi tentang *Ra'yu* adalah pilihan hati karena dirasa benar, setelah dipikirkan dan direnungkan serta dibandingkan tingkat kebenarannya pada persoalan yang bertentangan dalilnya atau tidak diperoleh nashnya. Menarik dari pemikiran Hasbi adalah pada persoalan *urf* yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan telah diberikan tempat dalam kerangka fikih, maka perbuatan yang diatur oleh *urf* tersebut tidak perlu lagi menggunakan qiyas dalam penetapan hukumnya, cukup aturan *urf* yang digunakan.¹³

Gagasan fikihnya juga terlihat, pada persoalan yang telah diberikan solusinya dalam fikih, khususnya dalam berbagai mazhab yang ada. Maka Hasbi menganjurkan tarjih setelah melakukan penelaahan mendalam (*tabqiq*) menggunakan metode perbandingan mazhab, Perbandingan dilakukan dalam dua tahapan langkah :

1. Membatasi hanya pada empat mazhab sunni.
2. Memperluas dan mengakomodasi mazhab non sunni.¹⁴

Keduanya langkah ditempuh untuk menemukan hasil ijtihad yang sesuai dengan tempat, waktu, karakter dan kemaslahatan masyarakat Indonesia. Studi perbandingan menurut Hasbi harus dilakukan dengan menelaah perbandingan ushul fikih dari masing-masing mazhab, dengan begitu dapat melihat akar perbedaan dan keterpaduan antara mazhab.

Pandangan studi perbandingan Ushul fikih dilakukan dengan langkah berikut ::

¹³Nourouzzaman Siddiqi, "Muhammad TM Hasbi ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia.

¹⁴Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): 69–87.

1. Mengkaji prinsip-prinsip yang dipegang oleh setiap imam mazhab maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan meneliti alasan-alasan mereka.
2. Mengkaji dalil-dalil yang dijadikan rujukan maupun yang diperselisihkan.
3. Mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing mazhab mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen yang kuat.¹⁵

Melengkapi gagasan fikih Indonesia untuk masalah-masalah baru yang belum terdapat fatwa hukumnya, maka harus dilakukan ijtihad yang dilakukan secara kolektif dengan berpedoman pada syariah. Kajian yang dilakukan dalam berijtihad juga harus menggunakan pendekatan sosio-kultural-historis, atau yang disebut juga pendekatan kontekstual keindonesiaan. Sehingga pemecahan persoalan yang dilakukan untuk masyarakat, menghasilkan produk hukum yang tidak asing dan harus mudah difahami oleh masyarakat.

3. Realisasi Fikih Indonesia

Realisasi fikih dengan konsepsi keindonesiaan yang ditawarkan Hasbi diantaranya adalah pembuatan kompilasi hukum Islam dengan mengikuti pola *Majallah al-Abkam al-Adliyah* di Turki Usmani. Penekanan Hasbi pada penyusunan kompilasi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam atas jawaban-jawaba fikih yang telah ada, baru kemudian ditarjih salah satu pendapat yang benar dan cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Di antara hasil ijtihad Hasbi yang mencerminkan pemikiran fikih Indonesia terlihat dalam fatwa hukum jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Di sini Hasbi berbeda pendapat dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan praktik dan

¹⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 278.

perilaku ini. Hasbi menolak mengharamkan praktik jabat tangan antara laki-laki dan perempuan karena beberapa alasan, di antaranya adalah karena hukum haram tersebut dilandaskan pada *qiyas*. Dalam pandangan Hasbi, mengharamkan sesuatu harus berdasarkan *dalil nash* yang *qath'i*, tidak boleh hanya dengan *qiyas*. Oleh karena tidak ada dalil yang *qath'i*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, yang mengharamkan praktik jabat tangan antara laki-laki dan perempuan maka praktik seperti itu tidak dilarang agama.¹⁶

Persoalan wewenang untuk mengurus zakat pada pemerintah, juga menjadi salah satu gagasan utama Hasbi. Pendapat ini berdasar bahwa urusan zakat berkaitan dengan proyek penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik muslim maupun non muslim. karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim, akan tetapi juga kepada masyarakat non muslim. Dengan mengacu pada argumen bahwa hukum zakat berlaku dalam setiap agama, dan bahwa sahabat Umar pernah memungut zakat atas Nasrani golongan Tagluba, dalam hal ini, tampaknya Hasbi tidak menarik garis demarkasi yang tegas antara zakat dan pajak. Asumsi ini menjadi semakin valid dengan melihat pandangannya yang lain tentang perlunya pemerintah membentuk lembaga khusus, semacam dewan zakat (*bait al-mal*) yang berdiri sendiri, terlepas dari departemen keuangan atau instansi keuangan lainnya. Dalam hal ini, Hasbi terlihat ingin memisahkan pengelolaan kekayaan hasil pungutan zakat dari kekayaan negara yang diperoleh dari pajak.¹⁷

Ketiga model ijtihad Hasbi yang telah disebutkan hanyalah sekelumit hasil ijtihadnya yang dijiwai dengan tema fikih Indonesia. Hasil ijtihad yang pernah dilakukan Hasbi meliputi hampir segala

¹⁶Toha Ma'arif, "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali".

¹⁷Toha Ma'arif, "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali".

aspek permasalahan fikih, mulai dari ibadah, mu'amalah, munakahah maupun *qadha'* yang bertebaran dalam karyanya menampakka ekspresi pemikiran fikih dengan citarasa Indonesia.

C. Perbandingan Gagasan Fikih Indonesia dan Gagasan Fikih Mazhab Indonesia

Salah satu pelopor yang menggagas pentingnya hukum Islam yang bercorak keindonesiaan, yaitu Hazairin, gagasannya dikenal dengan istilah Mazhab Nasional, tetapi kemudian diganti dengan Mazhab Indonesia. Dibanding dengan pemikiran Hasbi yang telah banyak dikaji oleh para penulis hukum Islam, kajian terhadap pemikiran Hazairin ini masih 182articul sedikit. M.B Hooker menyatakan bahwa pemikiran Hazairin melalui karya-karyanya masih banyak diabaikan oleh para pengkaji, bahkan dilewatkan, dan umumnya hanya dibahas sepintas sebagai “catatan kaki”.¹⁸

Permasalahan umat Islam di Indonesia adalah masalah hukum, dan bahwa ranah dan karakteristik hukum Islam berbeda dengan unsur keimanan dan keislaman lainnya, dengan demikian, menurut Hazairin, eksistensi hukum Islam bisa dikatakan sedang mencari-cari tempatnya dalam masyarakat. Dari titik berangkat ini ide fikih mazhab nasional Indonesia menuai signifikansinya. Dalam amatan Hazairin, bentangan perjalanan sejarah hukum Islam yang mewartakan bahwa Pintu ijtihad senantiasa terbuka bagi para mujtahid, cukup bisa dijadikan alasan dan pertimbangan akan perlunya pemikiran tentang konstruk mazhab baru dalam hukum Islam yang lebih difokuskan pada kebutuhan yang particular dari masyarakat Indonesia. Mazhab hukum Syafi'i harus dikembangkan,

¹⁸Agus Moh Najib, “Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia : Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 1–20.

sehingga mampu menjadi penghubung bagi resolusi problem-problem yang spesifik bagi masyarakat Indonesia.¹⁹

Berbeda dengan pandangan Hasbi ash-Shiddieqy yang menginginkan pembentukan Fiqih Indonesia dengan cara mempergunakan semua mazhab hukum yang telah ada (*muqaranah al-mazahib*) sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya, Hazairin justru menginginkan pembentukan fikih mazhab nasionalnya ini dengan titik berangkat hanya dari pengembangan fikih mazhab Syafi'i. Pandangan Hazairin ini lebih didasarkan pada kenyataan bahwa mazhab Syafi'i telah sekian lama menjadi mazhab pertama yang mainstream di Indonesia, yang karena itu karakternya bisa dikatakan paralel dengan nilai-nilai adat Indonesia. Sebab, sebagaimana juga dijadikan alasan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, Hazairin meyakini bahwa eksistensi hukum adat tidak bisa disepelekan di dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.²⁰

Dengan melihat paparan di atas, maka ide Hazairin tentang fikih mazhab Nasional Indonesia boleh dikatakan sebagai profelari (pengembangan) dari gagasan fikih mazhab Indonesia yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy. Titik temu pandangan keduanya terletak pada entri bahwa hukum adat masyarakat Islam Indonesia harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang utama dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini Hazairin berusaha melempangkan pemikiran Hasbi yang sebelumnya kurang diperhatikan (*unresponsive*) yaitu upaya mempersatupadukan nilai-nilai yang berasal dari adat maupun hukum Islam ke dalam satu entitas hukum. Dengan upaya penyelarasan ini setidaknya akan menghasilkan satu hasil ijtihad baru

¹⁹Mahsun, "Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) Dan Fiqih Mazhab Nasional (Hazairin)," *Al-Mabsut* 14, no. 1 (2020): 176–90.

²⁰Mahsun, "Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) Dan Fiqih Mazhab Nasional (Hazairin).

yang lebih mendekatkan hukum Islam kepada masyarakat muslim Indonesia.²¹

Mahsun juga menjelaskan dalam tulisannya, Kesejajaran pemikiran Hazairin dengan pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy sebelumnya, juga dapat dilihat dari perubahan nama dari term pemikiran yang ia usulkan. Pada buku yang berjudul Hukum Kekeluargaan Nasional, Hazairin menyarankan perubahan dari istilah “Mazhab Nasional” kepada “Mazhab Indonesia”, suatu konsep yang jelas mengikuti ide Fikih Indonesia sebagaimana yang pernah ditawarkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy.²²

D. Kesimpulan

Gagasan fikih Indonesia dari aspek kesejarahan telah dimulai pengembangannya sejak tahun 1940an, oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Gagasan ini tidak memiliki pengembangan berarti hingga 1948, Hasbi kemudian merilis tulisan “Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat” yang menggambarkan bagaimana masyarakat Islam kala itu dan perlunya pembaharuan. Puncak pemikirannya terjadi pada 1961, ketika dalam satu acara Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga yang pertama, ia memberikan makna dan definisi Fikih Indonesia secara cukup artikulatif. Dalam orasi ilmiahnya yang bertema “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman”.

Kerangka kerja fikih Indonesia yang ditawarkan oleh Hasbi, bukanlah sebuah gagasan berpikir yang meninggalkan tradisi berpikir ulama klasik dengan jargon pembaharuan yang ditawarkannya. Kerangka dasarnya tetap pada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, *Ra’yu*, dan *Urf*. Gagasan fikih Indonesia juga selain tumpuannya pada sumber utama

²¹Mahsun, “Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) Dan Fiqih Mazhab Nasional (Hazairin).

²²Mahsun, “Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) Dan Fiqih Mazhab Nasional (Hazairin).

dalam hukum Islam, Fiqih Indonesia harus memperhatikan situasi kontekstual keindonesiaan, sehingga jawaban-jawaban permasalahan hukum bukan menjadi produk asing bagi masyarakat. Gagasan fikih Indonesia pada persoalan yang belum ada jawaban hukumnya, oleh Hasbi harus diputusan dalam model ijtihad kolektif yang nantinya akan memberikan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif dari segala sudut pandang permasalahan.

References

- Ma'arif, Toha. "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56.
- Mahsun. "Sejarah Sosial Pemikiran Fiqih Indonesia (Hasbi Ash-Shiddieqy) Dan Fiqih Mazhab Nasional (Hazairin)." *Al-Mabsut* 14, no. 1 (2020): 176–90.
- Materan, Materan. "Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer." *Mazhabib* 10, no. 1 (2012): 46–54.
- Nadhiran, Hedhri. "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi." *Media Syari'ah: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 2012): 251. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1880>.
- Najib, Agus Moh. "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin." *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 1–20.
- Sufian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Fikih." *Media Syari'ah: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (October 2012): 185. <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1875>.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): 69–87.

